



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG

RANTAU, berkedudukan di Jalan Brigjend H Hasan Basri Nomor 2, Ranga Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh ACHMAD HARIS FADHILA selaku pimpinan cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rantau, memberikan kuasa kepada ANDRI NORMANSYAH, Petugas Penunjang Bisnis BRI Unit Sub Area Rantau, email: xanderion74@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.494.GS-KC-X/MKR/03/2024 tanggal 17 Januari 2024 dan Surat Tugas Nomor: B.50.GS-KC-X/MKR/01/2024 tanggal 6 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan tanda pendaftaran Nomor: 18/HK/SK.Pdt/2024/PN Rta tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- MUHAMMAD YANI**, lahir di Binuang tanggal 1 Juli 1969, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT 04 RW 02 Kar Putih Binuang, Kel. Karangan Putih Kec. Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- SUMARNI**, lahir di Tapin tanggal 1 Juli 1972, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga,

Hal 1 dari 3 hal, Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT 04 RW 02 Kar Putih Binuang, Kel. Karang Putih Kec. Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya bernama Andri Normansyah, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan secara lisan pada persidangan tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mengubah alamat Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, yang pada pokoknya menyatakan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan sebelum memasuki jawaban sehingga, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan undang-undang sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) RV yang pada pokoknya menyatakan bagi pihak yang mencabut gugatannya dalam hal ini Pihak Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 RV serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rta;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rta dicabut;

Hal 2 dari 3 hal, Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau untuk mencoret perkara perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rta tersebut dari register yang sedang berjalan;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Anisa Nur Difanti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Aulia Rachmi, S.H.,M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK	:	Rp.	100.000,00
3.	Relaas Panggilan	:	Rp.	68.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Materai:		Rp.	10.000,00
6.	PNBP	:	Rp.	40.000,00
7.	<u>Leges</u>	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp	268.000,00

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal, Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)